



BUPATI JEMBER  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN BUPATI JEMBER  
NOMOR 75 TAHUN 2021

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN  
KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, yang mengamanatkan bahwa Bupati mendelegasikan kewenangan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan urusan pemerintahan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dalam rangka mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperpendek proses pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau perlu adanya pendelegasian kewenangan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. bahwa untuk mewujudkan tertib pendelegasian wewenang perizinan dan non perizinan di Kabupaten Jember agar tercipta pelayanan yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau, sehingga dapat menarik minat pelaku usaha dan investor perlu menyusun Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5083);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3);
12. Peraturan Bupati Jember Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jember.
2. Bupati adalah Bupati Jember.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember yang selanjutnya disingkat DPMPTSP

adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember.

6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember.
7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
8. Penyelenggaraan PTSP adalah Kegiatan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
9. Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
10. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disebut OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur atau bupati/walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik terintegrasi.

## BAB II

### PENDELEGASIAN WEWENANG

#### Pasal 2

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kepada Kepala Dinas dengan hak substitusi.
- (2) Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan izin;

- b. penerbitan dokumen izin dan non izin;
  - c. penyerahan dokumen izin dan non izin; dan
  - d. pencabutan dan pembatalan dokumen izin dan non izin.
- (3) Jenis wewenang perizinan dan non perizinan yang didelegasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pelaksanaan penerbitan dokumen izin dan non izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b termasuk penerbitan dokumen lain yang berkaitan dengan perizinan berusaha yang wajib dilakukan melalui Lembaga OSS.

### Pasal 3

- (1) Dalam penerbitan izin dan non izin diperlukan kajian dan/atau rekomendasi teknis, Kepala Perangkat Daerah yang terkait pelayanan perizinan dan non perizinan menugaskan pejabat di lingkungan organisasinya sebagai Anggota Tim Teknis PTSP.
- (2) Tim Teknis PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan teknis untuk memberikan rekomendasi Perizinan dan Non Perizinan
- (3) Pembinaan Administrasi pejabat yang ditugaskan dalam Tim Teknis PTSP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), termasuk gaji dan tunjangan yang sah, tetap berada pada Perangkat Daerah yang menugaskan pejabat tersebut dan kendali operasional mengikuti ketentuan pada DPMPTSP.
- (4) Anggota Tim Teknis PTSP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat menerima honorarium yang berlaku pada DPMPTSP.
- (5) Dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, DPMPTSP bertanggung jawab secara administratif, sedangkan tanggung jawab teknis berada pada Perangkat Daerah terkait perizinan dan non perizinan.
- (6) Pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya Perizinan dan Non Perizinan dilakukan dan menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah terkait, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III KEWAJIBAN Pasal 4

Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala DPMPTSP berkewajiban untuk :

- a. menyusun Standar Pelayanan dan memproses penetapannya

- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyusun Standar Operasional Prosedur untuk masing-masing perizinan dan memproses penetapannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Perangkat Daerah yang terkait dengan Perizinan dan Nonperizinan yang dikeluarkan;
  - d. menjamin kelancaran pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada masyarakat; dan
  - e. melaporkan pelaksanaan Perizinan dan Nonperizinan secara berkala dan/atau secara insidental kepada Bupati setiap 3 (tiga) bulan dengan tembusan kepada Perangkat Daerah terkait.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 5**

Ketentuan mengenai penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan, pelaksanaannya disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.

**Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember  
pada tanggal 28 September 2021

Diundangkan di Jember  
pada tanggal 28 September 2021

**BUPATI JEMBER,**

ttd

**HENDY S**

**SEKRETARIS DAERAH,**



**Ir. MIRFANO**

**Pembina Utama Muda**

**NIP. 19630215 199202 1 001**

**BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2021 NOMOR 75**

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI JEMBER  
NOMOR : 75 TAHUN 2021  
TENTANG : PENDELEGASIAN WEWENANG  
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN  
JEMBER

JENIS WEWENANG PERIZINAN DAN NONPERIZINAN  
YANG DIDELEGASIKAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER

NO	BIDANG URUSAN	JENIS PERIZINAN / NONPERIZINAN
1	2	3
1.	Pendidikan	a. Izin Pendirian PAUD/TK/SD/SMP Swasta b. Izin Pendirian Kursus Pendidikan Non Normal dan In Formal c. Izin Pendirian Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan d. Izin Operasional PAUD/TK/SD/SMP Swasta e. Izin Operasional Kursus Pendidikan Non Normal dan In Formal f. Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan
2	Kesehatan	a. Rekomendasi Izin Pendirian dan operasional Rumah Sakit A dan B b. Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C dan D c. Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan D d. Izin Operasional Puskesmas e. Izin Operasional Klinik Rawat Jalan f. Izin Operasional Klinik Rawat Inap g. Izin Operasional Klinik Kecantikan h. Izin Operasional Laboratorium Klinik i. Izin Optik j. Izin Apotek k. Izin Hemodialisa l. Izin Toko Obat m. Izin Toko Alat Kesehatan n. Izin Pedagang Pengecer Obat o. Usaha Mikro Obat Tradisional p. Izin Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga q. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga r. Izin Panti Sehat

		<ul style="list-style-type: none"> <li>s. Izin Terapis Gigi dan Mulut</li> <li>t. Izin Praktik Bidan</li> <li>u. Izin Praktik Perawat</li> <li>v. Izin Praktik Dokter</li> <li>w. Izin Praktik Apoteker</li> <li>x. Izin Praktik Ahli Teknologi Lab. Medik</li> <li>y. Izin Praktik Fisioterapi</li> <li>z. Izin Praktik Kefarmasian</li> <li>aa. Izin Praktik Penata Anestesi</li> <li>bb. Izin Praktik Perekam Medis</li> <li>cc. Izin Praktik Psikolog Klinis</li> <li>dd. Izin Praktik Radiografer</li> <li>ee. Izin Praktik Refraksionis</li> <li>ff. Izin Praktik Tenaga Gizi</li> <li>gg. Izin Praktik Terapis Wicara</li> <li>hh. Izin Praktik Sanitarian</li> <li>ii. Izin Praktik Elektromedis</li> <li>jj. Izin Praktik Orthotis Prosthetis</li> <li>kk. Izin Praktik Penyehat Tradisional Empiris</li> <li>ll. Izin Praktik Akupuntur Terapis</li> </ul>
3.	Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)</li> <li>b. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)</li> </ul>
4.	Bina Marga dan Sumber Daya Air	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Izin Ruang Milik Jalan (Rumija) dan Pemakaian Kekayaan Daerah</li> <li>b. Izin Sempadan Sungai</li> </ul>
5	Tenaga Kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Izin Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (IPLPKS)</li> <li>b. Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing</li> </ul>
6.	Lingkungan Hidup	Persetujuan Lingkungan
7.	Perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Izin Operasi Angkutan Taksi, dan Angkutan Antar Jemput Karyawan</li> <li>b. Perpanjangan Kartu Pengawasan izin Trayek Angkutan Kota, Mobil Penumpang Umum Taxi dan Bus Perintis</li> <li>c. Izin Trayek Angkutan Kota dan Angkutan Desa</li> <li>d. Izin Trayek Angkutan Umum (ITAU)</li> </ul>
8.	Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tanda Daftar Usaha Pariwisata meliputi : <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Penyediaan Akomodasi (Hotel Bintang, Hotel Non Bintang, Bumi Perkemahan,</li> </ul> </li> </ul>



		<p>Persinggahan, Karavan, Villa, Pondok Wisata)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Izin Jasa Makanan dan Minuman (Restoran, Rumah makan, Bar, Kafe, Foodcourt)</li> <li>3. Izin Jasa Perjalanan Wisata (Biro Perjalanan Wisata dan Agen Perjalanan Wisata)</li> <li>4. Izin Usaha Hiburan dan Rekreasi Umum (Gelanggang seni, Arena permainan, Hiburan Malam/Diskotik/Kelab Malam, Panti Pijat, Taman rekreasi, Karaoke Keluarga, Impresariat/promoter)</li> <li>5. Izin Daya Tarik Wisata (Daya Tarik Wisata Alam, Wisata Budaya dan Wisata Buatan)</li> <li>6. Izin jasa Transportasi Wisata (Angkutan Jalan Wisata, Angkutan Kereta Api Wisata, Angkutan Sungai dan Danau, Angkutan Laut Internasional)</li> <li>7. Izin Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan pameran</li> <li>8. Izin jasa konsultan Pariwisata</li> <li>9. Izin Jasa Pramuwisata</li> <li>10. Izin Wisata Tirta (Wisata Bahari meliputi wisata alam, wisata perahu layar, wisata memancing, wisata selancar dan dermaga bahari serta wisata sungai, danau dan waduk meliputi wisata arung jeram dan wisata dayung)</li> <li>11. Izin SPA (Sollu Per Aqua)</li> <li>12. Izin Kawasan Pariwisata</li> <li>13. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Gelanggang Olahraga)</li> </ol>
9.	Perikanan	Surat Izin Usaha Perikanan
10.	Peternakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Izin Usaha Peternakan</li> <li>b. Izin Praktek Dokter Hewan</li> <li>c. Izin Tenaga Kesehatan Hewan Bukan Dokter Hewan / Petugas Teknis Lapangan Kesehatan Ternak</li> <li>d. Izin Tenaga Kesehatan Hewan</li> <li>e. Izin Tempat Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner</li> </ol>
11.	Perdagangan dan Perindustrian	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Nomor Induk Berusaha (NIB)</li> <li>b. Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba (STPUW)</li> <li>c. Tanda Daftar Gudang (TDG)</li> <li>d. Ijin Usaha Industri (IUI)</li> <li>e. Izin Usaha Pasar Rakyat (IUPR)</li> </ol>

		f. Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS) g. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)
12.	Sosial	a. Izin Usaha Rumah Pemdondokan (IURP)
13.	Ketahanan Pangan	a. Persetujuan Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan – Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)
14.	Perizinan Lainnya	a. Izin Penyelenggaraan Reklame Insidentil b. Izin Penyelenggaraan Reklame Tetap
15.	Non Perizinan	a. Sertifikat Layak Sehat b. Sertifikat Layak Fungsi Bangunan c. Pengesahan Site Plan

**BUPATI JEMBER,**

**ttd**

**HENDY S**

**SEKRETARIS DAERAH,**

**Ir. MIRFANO**

**Pembina Utama Muda**

**NIP. 19630215 199202 1 001**

ACREDITASI